



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Juni 1974, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Pia, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 146/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama :

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PARA PM, umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 2004, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

CN SUAMI ANAK PARA PM, umur 24 tahun, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Oktober 1996, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya (**CN SUAMI ANAK PARA PM**) karena sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengalami keguguran;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitupula calon suaminya berusia 24 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sopir Mobil dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulango Selatan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor :B.224/Kua.30.02.15/PW.01/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PM** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CN SUAMI ANAK PARA PM**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CN SUAMI ANAK PARA PM, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan anak para Pemohon sudah hamil hasil hubungannya dengan calon suaminya akan tetapi telah keguguran;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PARA PM ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CLN SUAMI ANAK PARA PM;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon sudah hamil akan tetapi mengalami keguguran;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak para Pemohon dan calonnya
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir bathin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa Maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon sudah hamil akan tetapi keguguran;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam perkawinan ini;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak para Pemohon yang bernama **ORANGTUA CLN SUAMI ANAK PARA PM**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah ibu kandung dari anak yang bernama CN SUAMI ANAK PARA PM;
- Bahwa ayah kandung CLN SUAMI ANAK PARA PM telah meninggal dunia
- Bahwa kami dan Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan Ahmad Mohamad;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak kami dengan anak para Pemohon yang sama-sama masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara Riskiyanto Abdul dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa anak kami hingga saat ini tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503150901080059 Tanggal 23 September 2013 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503150606740001 Tanggal 19 September 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503155004770001 Tanggal 18 September 2012 (Bukti P.3);

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK PARA PM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503CLT1210201002226 Tanggal 12 Oktober 2010 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah milik Muhtya yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Gorontalo Tanggal 28 Mei 2018 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Nomor B-224/Kua.30.02.15/PW.01/07/2021 Tanggal 15 Juli 2021 (Bukti P.6);

B. Saksi

I. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah susah untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah seorang sopir dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2021 tanpa menunggu penetapan dari Pengadilan;

II. **SAKSI II PARA PM**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Pemohon namun kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sering dibawa calon suaminya di rumah calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan suami isteri dan telah hamil akan tetapi keguguran;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah seorang sopir dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2021 tanpa menunggu penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Ramni Arsyad, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan para Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Rislani Ibrahim;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulango Selatan pada tanggal 28 Mei 2018. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Ramni Arsyad dengan calon suaminya bernama CLN SUAMI ANAK PARA PM yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PM telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama CLN SUAMI ANAK PARA PM sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan anak para Pemohon sudah hamil hasil hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon akan tetapi telah keguguran
3. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama CLN SUAMI ANAK PARA PMtelah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, menurut *World Health Organization* (WHO) usia 17 (tujuh belas) tahun adalah termasuk kedalam kategori remaja, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014 yang menyatakan remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian dalam dunia psikologi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga psikologi / kesehatan mental seorang remaja khususnya terkait perkembangan fisik, kognitif dan sosial-emosionalnya. pada fase ini seorang remaja akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat dan mencapai puncaknya. Diantaranya

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal serta berubahnya pola-pola hubungan sosial;

Menimbang, bahwa masa remaja merupakan masa yang kritis dalam siklus perkembangan seseorang. Di masa ini banyak terjadi perubahan dalam diri seseorang sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Remaja tidak dapat dikatakan lagi sebagai anak kecil, namun ia juga belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Hal ini terjadi oleh karena di masa ini penuh dengan gejolak perubahan baik perubahan biologik, psikologik, maupun perubahan sosial. Dalam keadaan serba tanggung ini seringkali memicu terjadinya konflik antara remaja dengan dirinya sendiri (konflik internal), maupun konflik lingkungan sekitarnya (konflik eksternal).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum anak para Pemohon telah berpacaran sekian lama dengan calon suaminya dan pernah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya tersebut maka Hakim berpendapat seseorang dalam rentang masa remaja yang sudah diperhadapkan dengan kondisi mengandung dan keguguran berdasarkan kajian psikologi akan sulit untuk melakukan penerimaan atas dirinya sendiri/*self acceptance* yang akhirnya akan berdampak pada rasa kekecewaan, merasa diri tidak sempurna dan tidak diinginkan hingga memicu traumatis masa lalu;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya dampak negative tersebut guna kepentingan perkembangan mental seorang anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of child* Hakim menilai menikahkan anak tersebut dengan yang menghamilinya atas lelaki pilihannya adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya resiko "trauma" yang tidak diinginkan sehingga diharapkan anak para Pemohon di masa depan dapat menjalani kelangsungan hidupnya dengan baik, dapat menerima keadaan dirinya dengan tenang dan meyakini bahwa ia bernilai dimata orang tua, pasangan dan masyarakat kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti Ramni Arsyad untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CN SUAMI ANAK PARA PM;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PM** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CN SUAMI ANAK PARA PM**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I, M.H

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp 60.000,00
3.	Panggilan	Rp 260.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	PNBP Relas	Rp 20.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Sww